



P U T U S A N

No. 2485 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Susan Caroline Chandra** ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Kopo TKI III F2 No. 20
Bandung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mahasiswa (Pemilik Toko Padjajaran) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 (dengan tahanan kota) ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 (dengan tahanan kota) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri (dengan pengalihan jenis penahanan, menjadi Tahanan Rutan) sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana No. 2224/2011/

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.956.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana No. 2225/2011/S.956.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 079/2012/S.956.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2012 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 080/2012/S.956.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Susan Caroline Chandra pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Padjajaran Motor Jalan Padjajaran No. 26 Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi FRAUD (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi FRAUD tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Certer BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl .Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan Usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otorisasi dan Kode Approval maka keluarlah sales slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan manual key in (bukan digesek) ;
- melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
- menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
- semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
- semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan FRAUDster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan FRAUDster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan FRAUD dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
- semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;

3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam FRAUD ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa sekitar bulan November 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Padjajaran Motor Jalan Padjajaran No. 26 Bandung pada saat Ricky (DPO) mencuci motor dimana pada saat itu Ricky menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata, selanjutnya setelah mesin EDC dipasang lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ricky (DPO) dan setelah itu Ricky datang untuk melihat mesin EDC Bank Permata yang ada di toko milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Ricky (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata pada pagi hari atau malam hari dimana intinya Terdakwa harus mengambil sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang masuk melalui hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan FRAUD Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	04 Desember 2009	Rp. 28.421.250,-
2.	07 Desember 2009	Rp. 145.123.875,-
3.	08 Desember 2009	Rp. 83.328.375,-
4.	09 Desember 2009	Rp. 89.812.125,-
5.	10 Desember 2009	Rp. 91.430.625,-
6.	11 Desember 2009	Rp. 94.448.250,-
7.	15 Desember 2009	Rp. 94.131.375,-
8.	16 Desember 2009	Rp. 94.526.250,-
9.	17 Desember 2009	Rp. 95.628.000,-
10.	18 Desember 2009	Rp. 66.317.063,-
11.	22 Desember 2009	Rp. 95.491.500,-
12.	23 Desember 2009	Rp. 94.653.000,-
13.	24 Desember 2009	Rp. 95.613.375,-
14.	25 Desember 2009	Rp. 95.316.000,-
15.	29 Desember 2009	Rp. 95.745.000,-
16.	30 Desember 2009	Rp. 94.813.875,-
JUMLAH		Rp.1.454.799.938,-

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen mesin EDC yang dilakukannya namun berdasarkan transaksi yang dilakukan Ricky dan Terdakwa diberitahu oleh Ricky untuk mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Ricky setelah dipotong bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebagaimana yang diberitahukan oleh Ricky adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah uang tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Atas perbuatan perusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;

Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan penransferan uang sejumlah Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan nomor 0000004101521260 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/FRAUD yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi Irwan Wijaya yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukuan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/FRAUD, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, SH.MM., yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah uang ;

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Susan Caroline Chandra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi FRAUD (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindari dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi FRAUD tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Certer BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl .Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon Merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari Debit Card dan Kartu Kredit yaitu:

- Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otorisasi dan Kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di Kantor Pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
 - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
 - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
 - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan FRAUDster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan FRAUDster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan FRAUD dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam FRAUD ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor Fiktif atau tidak Valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781 ;

Bahwa sekitar bulan November 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Padjajaran Motor Jalan Padjajaran No. 26 Bandung pada saat Ricky (DPO) mencuci motor dimana pada saat itu Ricky menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata, selanjutnya setelah mesin EDC dipasang lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ricky (DPO) dan setelah itu Ricky datang untuk melihat mesin EDC Bank Permata yang ada di toko milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Ricky (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata pada pagi hari atau malam hari dimana intinya Terdakwa harus mengambil sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang masuk melalui hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan FRAUD Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	04 Desember 2009	Rp. 28.421.250,-

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	07 Desember 2009	Rp. 145.123.875,-
3.	08 Desember 2009	Rp. 83.328.375,-
4.	09 Desember 2009	Rp. 89.812.125,-
5.	10 Desember 2009	Rp. 91.430.625,-
6.	11 Desember 2009	Rp. 94.448.250,-
7.	15 Desember 2009	Rp. 94.131.375,-
8.	16 Desember 2009	Rp. 94.526.250,-
9.	17 Desember 2009	Rp. 95.628.000,-
10.	18 Desember 2009	Rp. 66.317.063,-
11.	22 Desember 2009	Rp. 95.491.500,-
12.	23 Desember 2009	Rp. 94.653.000,-
13.	24 Desember 2009	Rp. 95.613.375,-
14.	25 Desember 2009	Rp. 95.316.000,-
15.	29 Desember 2009	Rp. 95.745.000,-
16.	30 Desember 2009	Rp. 94.813.875,-
JUMLAH		Rp.1.454.799.938,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen mesin EDC yang dilakukannya namun berdasarkan transaksi yang dilakukan Ricky dan Terdakwa diberitahu oleh Ricky untuk mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Ricky setelah dipotong bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebagaimana yang diberitahukan oleh Ricky adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah uang tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;

Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan penransferan uang sejumlah Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan nomor 0000004101521260 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/FRAUD yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi Irwan Wijaya yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/FRAUD, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, SH.MM., yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan kepada Ricky berupa informasi atau keterangan mengenai nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya sebagai merchant Bank Permata, dimana atas bantuan atau perantara saksi Sanjaya als. Akew nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata diteruskan kepada saksi Hengky Otto Tumewu selanjutnya dioperasikan di Jakarta oleh kelompok Hengky Otto Tumewu, dimana peran Miko (DPO) sebagai operator komputer yang menciptakan, memanipulasi data transaksi elektronik serta mengirimkan data transaksi fiktif tersebut ke Sistem Data Elektronik Bank Permata. Selanjutnya pengiriman data transaksi elektronik fiktif yang dilakukan oleh Miko (DPO) dapat berhasil karena data atau pesan elektronik yang masuk ke Sistem Elektronik yaitu ke mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata dianggap lengkap karena terdapat kode nomor TID dan kode nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di merchant Bank Permata seolah-olah data elektronik yang masuk ke mesin NAC Bank Permata tersebut adalah autentik/asli, padahal data tersebut adalah fiktif/FRAUD (yang baru diketahui setelah ada klaim dari Bank Mandiri), sehingga peran Terdakwa dalam memberi bantuan keterangan atau informasi tentang nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai merchant Bank Permata serta Terdakwa sangat berperan dalam menerima pemindahbukuan sejumlah uang ke rekeningnya dari hasil kejahatan transaksi fiktif/FRAUD yang dilakukan oleh pelaku lainnya di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anas Dwi Vidiyanto yang menerangkan bahwa para pelaku yang ada di Jakarta sangatlah tidak mungkin

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



bisa menciptakan atau memanipulasi data transaksi fiktif serta selanjutnya mengirim atau memasukkan data transaksi fiktif tersebut tanpa bantuan atau peran serta para merchant Bank Permata yang telah memberikan nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di tangan para merchant. Karena para pelaku di Jakarta mengetahui sistem pengolahan data transaksi perbankan Bank Permata yang diantaranya harus termuat nomor TID dan nomor MID dalam setiap transaksi yang masuk ke mesin NAC Bank Permata ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew menerangkan bahwa peran para merchant adalah cukup menjadi merchant Bank Permata, selanjutnya memberitahukan kepada saksi Sanjaya als. Akew nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC yang ada pada Terdakwa, dan hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa karena hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta telah berakibat pemindahbukuan sejumlah dana/uang kurang lebih sebesar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat 2 KUHP jo. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Susan Caroline Chandra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi FRAUD (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindari dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi FRAUD tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ABADIRAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;

- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan FRAUDster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan FRAUDster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dan EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) iya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan FRAUD dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa sekitar bulan November 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Padjajaran Motor Jalan Padjajaran No. 26 Bandung pada saat Ricky (DPO) mencuci motor dimana pada saat itu Ricky menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata, selanjutnya setelah mesin EDC dipasang lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ricky (DPO) dan setelah itu Ricky datang untuk melihat mesin EDC Bank Permata yang ada di toko milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Ricky (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata pada pagi hari atau malam hari dimana intinya Terdakwa harus mengambil sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang masuk melalui hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan FRAUD Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	04 Desember 2009	Rp. 28.421.250,-
2.	07 Desember 2009	Rp. 145.123.875,-
3.	08 Desember 2009	Rp. 83.328.375,-
4.	09 Desember 2009	Rp. 89.812.125,-
5.	10 Desember 2009	Rp. 91.430.625,-
6.	11 Desember 2009	Rp. 94.448.250,-
7.	15 Desember 2009	Rp. 94.131.375,-
8.	16 Desember 2009	Rp. 94.526.250,-
9.	17 Desember 2009	Rp. 95.628.000,-

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	18 Desember 2009	Rp. 66.317.063,-
11.	22 Desember 2009	Rp. 95.491.500,-
12.	23 Desember 2009	Rp. 94.653.000,-
13.	24 Desember 2009	Rp. 95.613.375,-
14.	25 Desember 2009	Rp. 95.316.000,-
15.	29 Desember 2009	Rp. 95.745.000,-
16.	30 Desember 2009	Rp. 94.813.875,-
JUMLAH		Rp.1.454.799.938,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen mesin EDC yang dilakukannya namun berdasarkan transaksi yang dilakukan Ricky dan Terdakwa diberitahu oleh Ricky untuk mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Ricky setelah dipotong bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebagaimana yang diberitahukan oleh Ricky adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah uang tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat dimana pada mulanya sekitar awal bulan Desember 2009 dengan mengajukan permohonan menjadi merchant dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata akan mendapat keuntungan atau tambahan karena dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang sehingga dengan ajakan Ricky (DPO) tersebut Terdakwa tertarik untuk bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dengan cara menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa seolah-olah digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli padahal sama sekali tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sale slip sebagai bukti transaksi kartu kredit dan atau kartu debit dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggerakkan orang lain dalam hal ini Bank Permata untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, yaitu berupa

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



uang tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dengan melihat/mengecek melalui ATM miliknya bahwa uang telah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata ;

Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan kesempatan dan atau sarana kepada Ricky adalah dengan memberikan nomor TID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepada pihak ketiga (yaitu Ricky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas terpisah pada Polda Metro Jaya)) yang dengan keahliannya di bidang pemanfaatan teknologi komputer dan transaksi perbankan berhasil melakukan manipulasi data dan manipulasi transaksi elektronik dengan bantuan nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian akibat tindak pidana FRAUD/transaksi fiktif tersebut telah masuk sejumlah dana ke rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut telah diambil secara tunai demi kepentingan atau untuk menguntungkan Terdakwa sendiri ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi John Florencius (saksi pelapor yang mewakili Bank Permata) menerangkan dalam kesaksiannya bahwa para merchant, termasuk merchant Terdakwa, tiap hari mengambil uang secara tunai dari rekening para merchant, dan pengambilan tersebut dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana saat Bank Permata Pusat memberitahukan kepada saksi John Florencius sebagai Head Regional Merchant wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah bahwa ada beberapa merchant Bank Permata di Bandung dinonaktifkan kegiatan operasional mesin EDC nya karena dicurigai telah terjadi FRAUD (data transaksi fiktif). Setelah dilakukan cross check terhadap data yang terdapat dalam mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata Pusat disesuaikan dengan jumlah data transaksi yang telah dibayarkan sebagaimana tercatat/tertulis dalam data Merchant Payment List (MPL) dan rekening koran para merchant yang dicurigai terjadi FRAUD serta berdasarkan hasil uji forensik team IT Bank Permata akhirnya diketahui bahwa terhadap transaksi yang tercatat dalam MPL adalah terjadi penggunaan mesin EDC pada beberapa merchant seolah-olah terjadi penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu Debet Bank Mandiri (diketahui dari 6 digit nomor awal dari nomor kartu yang terdata/terekam dalam data transaksi mesin NAC adalah nomor Kartu Debit Bank Mandiri) ;

Bahwa menurut saksi Anas Dwi Vidiyanto (staf bagian IT Bank Permata Pusat) yang menjelaskan terhadap data yang terekam dalam mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata diketahui bahwa jika mesin-mesin EDC Bank Permata yang berada di tangan para merchant (yang bermasalah/terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi FRAUD) benar-benar digunakan, maka sambungan atau saluran telpon yang digunakan dalam operasional mesin EDC tersebut adalah dengan kode area 022 (wilayah Bandung) tetapi justru terlihat nomor atau sambungan telepon yang terdata adalah kode area dan nomor telepon wilayah Jakarta yaitu dari pesawat nomor 021-5814571 dan nomor telepon 021-5804781 diketahui beralamat di Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, selanjutnya tercatat dalam mesin NAC Bank Permata bahwa nomor TID 99013625 dan nomor MID 991003732 adalah nomor TID dan nomor MID yang berada di toko/merchant Pajajaran Motor yang terdaftar di Bank Permata atas nama Terdakwa Susan Caroline Chandra ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANJAYA LOE als. Tjefoeng als. Akew (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan tugasnya sebagai orang yang mencari merchant-merchant di Bandung yang mau bekerja sama dalam transaksi fiktif yang akan dilakukan oleh temannya di Jakarta yang bernama Alexander Wenas als. Hengky Otto Tumewu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan peran merchant adalah cukup menjadi merchant serta memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC para merchant tersebut karena nantinya para merchant akan menerima kiriman uang atau penempatan sejumlah uang dari transaksi fiktif yang dijalankan oleh kelompok Hengky Otto Tumewu di Jakarta, jadi para merchant di Bandung cukup pura-pura menjadi merchant untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, selanjutnya mereka memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC tersebut untuk selanjutnya akan di sms oleh saksi Sanjaya Loe als. Tje Foeng als. Akew kepada kelompok Hengky Otto Tumewu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah uang ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Susan Caroline Chandra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi FRAUD (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi FRAUD tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/ memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADIRAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Pemata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan FRAUDster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan FRAUDster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dan EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan FRAUD dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (fiktif) ;

Bahwa sekitar bulan November 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Padjajaran Motor Jalan Padjajaran No. 26 Bandung pada saat Ricky (DPO) mencuci motor dimana pada saat itu Ricky menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata, selanjutnya setelah mesin EDC dipasang lalu Terdakwa memberitahukan kepada Ricky (DPO) dan setelah itu Ricky datang untuk melihat mesin EDC Bank Permata yang ada di toko milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Ricky (DPO) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata pada pagi hari atau malam hari dimana intinya Terdakwa harus mengambil sejumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang masuk melalui hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan FRAUD Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah
1.	04 Desember 2009	Rp. 28.421.250,-
2.	07 Desember 2009	Rp. 145.123.875,-
3.	08 Desember 2009	Rp. 83.328.375,-
4.	09 Desember 2009	Rp. 89.812.125,-
5.	10 Desember 2009	Rp. 91.430.625,-
6.	11 Desember 2009	Rp. 94.448.250,-
7.	15 Desember 2009	Rp. 94.131.375,-
8.	16 Desember 2009	Rp. 94.526.250,-
9.	17 Desember 2009	Rp. 95.628.000,-
10.	18 Desember 2009	Rp. 66.317.063,-
11.	22 Desember 2009	Rp. 95.491.500,-
12.	23 Desember 2009	Rp. 94.653.000,-
13.	24 Desember 2009	Rp. 95.613.375,-
14.	25 Desember 2009	Rp. 95.316.000,-
15.	29 Desember 2009	Rp. 95.745.000,-
16.	30 Desember 2009	Rp. 94.813.875,-
JUMLAH		Rp.1.454.799.938,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen mesin EDC yang dilakukannya namun berdasarkan transaksi yang dilakukan Ricky dan Terdakwa diberitahu oleh Ricky untuk mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Ricky setelah dipotong bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebagaimana yang diberitahukan oleh Ricky adalah berasal dari Bank Permata dan jumlah uang tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa walaupun awalnya Terdakwa menggunakan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi elektronik dalam usaha perdagangan atau jual beli tetapi selanjutnya digunakan seolah-olah telah terjadi transaksi perdagangan dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebenarnya tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sale slip sebagai bukti transaksi kartu Kredit dan atau kartu Debet dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa mengembalikan kepada Bank Permata tetapi sebaliknya setelah mengetahui ada sejumlah uang ditransfer atau berpindah atau masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dimana keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut secara keseluruhan kemudian juga adanya pencatatan di dalam MPL dan rekening koran milik Terdakwa serta sejumlah pemindahbukuan yang diterangkan oleh saksi Irwan Widjaya dimana jumlah transaksi fiktif (diketahui dikemudikan hari setelah dibayarkan dan masuk ke rekening para merchant serta telah diambil tunai) akan langsung masuk/ dipindahbukukan ke rekening para merchant dan keesokan harinya para merchant mengambil uang tersebut secara tunai ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil uang yang masuk ke rekening Terdakwa (seolah-olah menjadi miliknya) padahal secara hukum adalah bukan hak milik Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan sengaja serta melawan hukum karena Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah saldo rekeningnya di Bank Permata telah bertambah atau belum, setelah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya di Bank Permata maka Terdakwa keesokan harinya melakukan pengambilan uang secara tunai dan selanjutnya menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Ricky, dimana berdasarkan keterangan saksi Sanjaya als. Akew yang menjelaskan bahwa tugas para merchant (termasuk Terdakwa) adalah mengecek apakah uang sebagai hasil transaksi fiktif telah masuk ke rekening para merchant selanjutnya jika telah masuk maka peran para merchant tersebut adalah mengambil secara tunai dan menyerahkan ke Sanjaya als. Akew sebesar 50% dari jumlah transaksi fiktif untuk selanjutnya disetorkan kepada Hengky Otto Tumewu di Jakarta ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.369.999,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susan Caroline Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Padjajaran Motor an. Susan Caroline Chandra yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Mesin EDC Bank Permata ;
Dikembalikan kepada Bank Permata ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 124/Pid.B/2011/PN.Bdg., tanggal 27 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susan Caroline Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel copy data merchant Toko Padjajaran atas nama Susan Caroline Chandra yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedang barang bukti berupa mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada pihak Bank Permata ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 286/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011, No : 124/Pid.B/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susan Caroline Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susan Caroline Chandra dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Padjajaran atas nama Susan Caroline Chandra yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedang barang bukti berupa

- Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada pihak Bank Permata ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta.Pid/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang telah tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena Judex Facti telah tidak cukup mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, baik yang dimuat di dalam nota pembelaan maupun kontra memori banding, sebagai berikut :

2. Keberatan terhadap telah tidak tercukupkannya pertimbangan mengenai unsur kesengajaan.

Bahwa, Judex Facti yang memeriksa perkara menyatakan bahwa "*Terdakwa Susan Caroline Chandra sebelumnya telah mempunyai kehendak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya telah menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan merugikan orang lain".

Bahwa, apa yang dimuat di dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah keliru karena tidak disertai bukti yang cukup mengenai adanya sikap batin Terdakwa yang menghendaki terlaksananya suatu tindak kejahatan. Jika apa yang dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut benar padahal tidak maka seharusnya dapat dibuktikan adanya suatu permufakatan jahat diantara Terdakwa dengan Ricky yang merupakan orang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan kerjasama dalam bidang bisnis gesek tunai.

Bahwa, apabila Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan, maka seharusnya tercukupkan pula bukti-bukti mengenai pengetahuan cukup dari Terdakwa mengenai apa sebenarnya yang sedang dilakukan diri Terdakwa dengan Ricky yang dapat memungkinkan Terdakwa dapat mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

Bahwa, Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan pernyataan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan pada tanggal 04 April 2011, Terdakwa mengatakan dengan jelas dan tegas mengenai dua hal sebagai berikut :

- pertama adalah Terdakwa tidak mengetahui bahwa dengan mengikuti saran dari Ricky untuk mengajukan permohonan mesin EDC ke Bank Permata akan menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana ;
- kedua adalah bahwa Terdakwa tidak akan mau untuk mengajukan permohonan mesin EDC ke Bank Permata seandainya dari awal tahu bahwa hal tersebut akan menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana ;

Bahwa, dari kedua pernyataan Terdakwa tersebut dapat kita lihat mengenai kenyataan hukum bahwa nyata-nyata Terdakwa tidak memiliki maksud untuk mendukung ataupun untuk mempermudah dilakukannya suatu kejahatan, dan juga Terdakwa memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Bahwa, terkait dengan permasalahan tersebut di atas, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terdapat asas hukum yang mengatakan *Actus Reus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea* (pernyataan bahwa seseorang bersalah atas suatu kejahatan membutuhkan pembuktian tentang tindak kejahatan dan maksud kejahatan).

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tindak kejahatan dapat pula kita artikan sebagai suatu perbuatan jahat. Apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan mesin EDC ke bank Permata dan pada perkembangannya mesin EDC tersebut kemudian selalu dipergunakan Ricky untuk melakukan transaksi, maka akan terurai fakta-fakta sebagaimana akan dijelaskan berikut ini :

Bahwa, benar Terdakwa telah menerima saran dari Ricky untuk mengajukan permohonan supaya mendapatkan mesin EDC Bank Permata, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Ricky menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 2,5% dari setiap transaksi yang terjadi. Bahwa benar pula dikemudian hari telah dilakukan transaksi-transaksi oleh Ricky dimana hasil transaksi tersebut berupa sejumlah uang yang kemudian masuk ke dalam rekening milik Terdakwa dan benar fakta mengenai pengambilan uang hasil transaksi Ricky yang dilakukan Terdakwa. Terhadap fakta-fakta yang demikian dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan terdiri motif yang merupakan penyebab seseorang melakukan sesuatu, serta tujuan yang merupakan sasaran yang ingin dilakukan. Dengan demikian kita dapat melihat perbuatan Terdakwa dari kedua sudut tersebut sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi motif diajukannya permohonan mesin EDC oleh Terdakwa kepada Bank Permata adalah dikarenakan adanya tawaran bisnis gesek kartu dari Ricky kepada Terdakwa. Diantara Ricky dan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dibuat suatu kesepakatan kerjasama dalam bidang bisnis gesek kartu dimana yang menjadi kewajiban bagi Terdakwa adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, membuat rekening Bank Permata untuk menerima pembayaran dari Bank Permata dan mengambil sejumlah uang yang merupakan pembayaran dari Bank Permata atas transaksi yang dilakukan. Adapun yang menjadi hak Terdakwa adalah menerima keuntungan sebesar 2,5% dari setiap transaksi. Dan sebagaimana telah diungkap pada persidangan bahwa Ricky lah yang melakukan transaksi.

Bahwa, diantara Terdakwa dan Ricky tidak pernah terjadi pembicaraan mengenai rencana pembobolan Bank Permata dengan memanfaatkan nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata, sehingga Terdakwa tidak mengetahui motif sebenarnya dari Ricky sehingga menawarkan bisnis tersebut kepada Terdakwa. Dikarenakan tidak ada pembicaraan mengenai rencana pembobolan Bank Permata, maka wajar jika kemudian Terdakwa tidak mengetahui bahwa dirinya diarahkan untuk melakukan suatu perbuatan



yang dapat menyebabkan terlaksananya suatu tindak pidana. Maka adalah tidak mungkin apabila kemudian dikatakan bahwa Terdakwa sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa dengan mengajukan permohonan mesin EDC ke Bank Permata akan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana, lebih jauh lagi adalah semakin tidak mungkin Terdakwa sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kepada Ricky, karena diantara Terdakwa dengan Ricky tidak ada kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.

Bahwa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "tujuan" adalah "sasaran yang ingin diraih". Oleh karena itu secara terang dapat terlihat bahwa yang menjadi tujuan atau sasaran yang ingin diraih oleh Terdakwa sehingga mau menerima ajakan Ricky untuk melakukan bisnis gesek kartu adalah karena adanya tawaran keuntungan sebesar 2,5% dari setiap transaksi yang dilakukan, sehingga untuk dapat menerima keuntungan dari kerjasama tersebut maka Terdakwa bersedia meminjamkan rekening Bank Permata miliknya sebagai tempat menampung uang hasil transaksi Ricky dan untuk kemudian mengambil sejumlah uang yang masuk ke rekening miliknya untuk kemudian diserahkan kepada Ricky, sehingga Ricky dapat memenuhi prestasinya membayarkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada Terdakwa. Dari pemaparan tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa sasaran yang ingin diraih Terdakwa bukan untuk membantu Ricky melakukan pembobolan Bank Permata, melainkan hanya melaksanakan kesepakatan bisnis diantara mereka agar Terdakwa berhasil meraih sasaran berupa keuntungan 2,5% dari transaksi yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah Penasihat Hukum sampaikan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah korban penyesatan dari Ricky, dimana Terdakwa mengalami kesesatan mengenai keadaan yang sebenarnya, Terdakwa tidak mampu memahami bahwa dirinya berada pada posisi orang yang dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya suatu tindak pidana yang menjadi tujuan Ricky. Kesalahan Terdakwa adalah melakukan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang karena kealpaan. Kesalahan ini merupakan unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itu Hakim harus dapat menilai apakah pembuat kesalahan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (ANWAR, Yesmil & Adang; Pembaruan Hukum Pidana Dalam Konteks



makna dan Realitas 35; 2008), masih berkaitan dengan hal tersebut terdapat doktrin didalam hukum pidana yang mengatakan *error facti non nocet* (sesat mengenai keadaannya tidak dipidana).

Bahwa, melekatnya unsur sesat mengenai keadaan pada diri Terdakwa telah mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menilai serta memperhitungkan akibat beserta kemungkinan yang akan timbul dari perbuatannya. Mengenai hal ini terdapat putusan Hoog Raad yang intinya menyatakan sebagai berikut :

"Pelaku bertanggung jawab terhadap semua akibat yang kemungkinannya ia harus dapat mempertimbangkannya. Karena kesalahan seorang pengemudi mobil, seorang pengemudi motor jatuh di atas rel trem. Di tempat itu ia tergilas trem dan meninggal dunia. Ini merupakan suatu akibat seketika dan langsung dari tabrakan, dan kejatuhan. HR 6 Juni 1933"

Bahwa, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terhadap diri Terdakwa yang tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup dalam menilai suatu akibat dari perbuatannya serta memperhitungkan kemungkinan yang akan muncul dari perbuatannya, tidak dapat diletakkan kepadanya suatu kewajiban pertanggungjawaban hukum dikarenakan pada diri Terdakwa yang demikian tidak terdapat suatu niat jahat.

Bahwa, dengan mendasarkan diri kepada paparan tersebut di atas maka sebenarnya dapat dilihat bahwa Judex Facti telah mengenyampingkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan cukup untuk menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan terlaksananya suatu tindak pidana, karena yang disadari Terdakwa adalah bahwa dirinya sedang melaksanakan prestasi sebagai bagian dari apa yang diperjanjikan dan disepakati dalam hubungan kerjasama usahanya dengan Ricky. Selain hal tersebut di atas, Judex Factie dengan mendasarkan pertimbangannya terhadap hal-hal yang demikian seharusnya mampu menemukan keyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat suatu niat jahat sehingga tidak keliru memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa. Mengenai hal yang demikian terdapat putusan Hoog Raad yang menyatakan :

"Melakukan perbuatan terlarang yang tidak dtsadari tanpa suatu kesalahan, merupakan alasan menghapus pidana. HR. 22 November 1949".

Selain putusan Hoog Raad sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hakim harus



mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi tidak dapat dihukum. Hal tersebut tercermin di dalam putusan Mahkamah Agung berikut ini :

"Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (materiele wederrechtelgkheid). MA. No. 72.K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972".

Bahwa, Judex Facti telah secara serampangan melakukan penilaian terhadap bukti dan fakta mengenai unsur subjektif dan unsur objektif yang ada didalam diri Terdakwa sehubungan dengan perkara a quo, sehingga kemudian memutuskan Terdakwa harus diberikan sanksi pidana. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena dengan tidak cukupnya pertimbangan hukum mengenai unsur kesalahan dan niat jahat Terdakwa maka terbuka peluang akan terjadi kesalahan dalam memberikan putusan.

Bahwa, dengan demikian telah ternyata Judex Facti telah tidak cukup mempertimbangkan unsur subjektif dalam diri Terdakwa tentang terbatasnya pengetahuan Terdakwa untuk memahami bahwa perbuatannya akan menyebabkan terlaksananya suatu tindak pidana sehingga adalah tidak mungkin bagi Terdakwa untuk memiliki suatu niat jahat terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Demikian pula dengan unsur objektif mengenai karakter keperdataan yang sedianya dipandang sebagai asal-muasal terjadinya kerjasama bisnis diantara Terdakwa dengan Ricky. Jika saja Judex Facti mempertimbangkan asal-muasal terjadinya kerjasama bisnis diantara Terdakwa dengan Ricky, maka Judex Facti seharusnya dapat menemukan fakta tentang telah tidak terdapatnya suatu permufakatan jahat diantara Terdakwa dengan Ricky.

3. Keberatan terhadap telah tidak tercukupkannya pertimbangan mengenai unsur sarana.

Bahwa, benar adanya Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata. Namun adalah keliru apabila Judex Facti berpendapat bahwa hal tersebut berarti Terdakwa memberikan sarana kejahatan atau informasi kejahatan kepada Ricky.

Bahwa, telah terbukti didalam proses persidangan mengenai dua hal penting :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Ricky dalam menjalankan usahanya melaksanakan pembobolan Bank Permata adalah dengan menggunakan mesin EDC lain selain dari mesin EDC Bank Permata milik Terdakwa ;
- 2) Bahwa, nomor MID dan TID yang dibutuhkan Ricky untuk dapat membobol pertahanan digital Bank Permata semenjak semula telah menempel pada mesin EDC Bank Permata dengan menggunakan sticker. Jadi bukan Terdakwa yang memberikan informasi mengenai nomor MID dan nomor TID mesin EDC Bank Permata yang telah dimohonkan Terdakwa kepada Bank Permata, karena semenjak awal Terdakwa menerima mesin EDC tersebut dari pihak Bank Permata nomor TID dan nomor MID mesin telah tertulis pada sticker yang menempel pada mesin EDC Bank Permata yang diterima Terdakwa dan Bank Permata tersebut ;

Bahwa, saksi Ahli Albarda dalam pemeriksaan saksi memberikan keterangan bahwa tidak mungkin dilakukan pembobolan kepada Bank Permata dengan hanya menggunakan nomor MID dan nomor TID. Bahwa saksi Ahli memberikan keterangan pembobolan Bank Permata hanya dapat dilakukan apabila terdapat kerjasama dengan pihak dalam Bank Permata sendiri. Dengan demikian apakah mungkin Terdakwa dapat mengetahui nomor MID dan nomor TID mesin EDC Bank Permata yang berada dibawah penguasaannya, sementara nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor digital yang tidak dapat dipandang dengan hanya menggunakan indera penglihatan, dimana nomor-nomor tersebut hanya dapat dilihat melalui instrumen elektronik yang ada pada Bank Permata.

Bahwa, mengenai keterlibatan pihak oknum Bank Permata dalam rangka melakukan pembobolan Bank Permata masih harus dibuktikan, namun yang jelas bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi ataupun sarana kepada Ricky karena informasi mengenai nomor TID dan MID mesin EDC yang dimohonkan Terdakwa kepada Bank Permata telah semenjak semula menempel pada mesin EDC Bank Permata yang berada dibawah penguasaannya. Juga bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ricky dalam melaksanakan pembobolan Bank Permata tidak menggunakan mesin EDC yang ada pada Terdakwa melainkan dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain selain dan mesin EDC Bank Permata yang didapat Terdakwa dari Bank Permata.

Bahwa, Judex Facti telah keliru melakukan penilaian terhadap bukti mesin EDC serta nomor TID dan MID mesin EDC, karena Terdakwa tidak dapat

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



dikatakan telah memberikan sarana kejahatan apabila dipertimbangkan dengan benar mengenai dua hal :

Pertama, mesin EDC yang dipergunakan Ricky untuk melakukan pembobolan Bank Permata bukanlah mesin EDC yang didapatkan Terdakwa dari Bank Permata ;

Kedua, bahwa nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata telah ditempelkan dengan menggunakan sticker semenjak awal diterimanya mesin EDC Bank Permata oleh Terdakwa dari Bank Permata ;

Bahwa, kekeliruan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan kedua fakta yang berkaitan dengan bukti mesin EDC Bank Permata telah menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum didalam perkara a quo.

4. Keberatan terhadap putusan yang telah tidak mempertimbangkan *predicate crime* (Tindak Pidana Asal).

Bahwa, agar perbuatan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang maka harus terlebih dahulu ditemukan jenis tindak pidana asal yang telah menghasilkan suatu harta kekayaan sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa, akan tetapi pada fakta-fakta persidangan tidak pernah terungkap kejahatan asal apakah sebenarnya yang menjadi penyebab Terdakwa harus didakwa dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa menerima sejumlah uang melalui cara pemindahbukuan dari Bank Permata untuk transaksi yang dilakukan Ricky. Harus kita garis bawahi bersama bahwa Terdakwa menerima pemindahbukuan dari Bank Permata dan bukan dari orang atau badan hukum lain. Bahwa Bank Permata lah yang melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening milik Terdakwa di Bank Permata. Kemudian muncul pertanyaan apakah dana yang dipindahbukukan oleh Bank Permata ke rekening Terdakwa adalah merupakan uang hasil suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa yang menampung sejumlah dana Tersebut harus didakwa dengan ketentuan sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apakah uang yang dikelola oleh Bank Permata merupakan kekayaan

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



dari hasil suatu tindak pidana ataukah uang modal milik para pemegang saham di Bank Permata?. Hal ini perlu dibahas dan dibuktikan untuk menentukan apakah perbuatan pasif Terdakwa yang telah menerima dan menampung sejumlah uang dari Bank Permata melalui pemindahbukuan adalah merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa, apabila sejumlah dana yang dipindahbukukan oleh Bank Permata ke rekening milik Terdakwa merupakan bagian dari kekayaan Bank Permata yang diraih dari suatu tindak pidana, maka perbuatan pasif Terdakwa yang telah menerima dan menampung sejumlah dana dari Bank Permata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum, sepanjang seluruh unsur yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan. Maka yang harus ditentukan adalah tidak pidana apakah yang telah dilakukan Bank Permata sebagai bentuk tindak pidana asal.

Bahwa, namun apabila sejumlah dana yang dipindahbukukan oleh Bank Permata ke rekening milik Terdakwa merupakan bagian dari kekayaan Bank Permata yang diraih dari pengumpulan modal bersama para pemegang saham di Bank Permata, maka perbuatan pasif Terdakwa yang telah menerima dan menampung sejumlah dana dari Bank Permata tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum, karena tidak ada tindak pidana asal yang menjadi permulaan dihasilkannya kekayaan berupa uang kotor yang harus dilakukan pencucian uang terhadapnya.

Bahwa, Penasihat Hukum membahas masalah ini bukan untuk mengaburkan permasalahan, justru sebaliknya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya pemilik sejati dari sejumlah dana yang telah dipindahbukukan ke rekening Bank Permata milik Terdakwa tersebut, sehingga dapat pula kita lihat korelasi antara sejumlah dana yang ditampung Terdakwa dengan tindak pidana asal, untuk kemudian dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara apakah perbuatan Terdakwa dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ataukah tidak.

Bahwa, mengenai hal ini telah tidak dibuktikan dimuka persidangan, sehingga tidak terbukti berdasarkan hukum tentang suatu tindak pidana asal yang menyebabkan Terdakwa harus didakwa dan dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu adalah hal yang sangat membingungkan apabila kemudian



Judex Facti menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah turut membantu melakukan tindak pidana pencucian uang karena tidak pernah dibuktikan didalam persidangan mengenai Tindak Pidana Asal (*predicate crime*) apa yang mendasari dihasilkannya uang yang terhadapnya harus dilakukan pencucian.

Bahwa, dengan tidak terbuktinya tentang adanya suatu Tindak Pidana Asal (*predicate crime*), maka adalah tidak berdasarkan hukum apabila kemudian Judex Facti menyatakan Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah keliru memahami fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai tindak pidana asal yang mendasari dilakukannya pencucian uang.

5. Keberatan terhadap putusan a quo yang telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pencucian uang telah kembali mengalami perubahan pada tahun 2010, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dengan serta merta telah mencabut dan menjadikan tidak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur didalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa, berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi inferioris* maka undang-undang yang terbaru mengenyampingkan undang-undang yang lama, sedangkan apabila waktu kejadian suatu tindak pidana adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Apabila undang-undang baru itu yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, maka yang dipakai seharusnya adalah undang-undang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

Sementara itu penyebutan asas retroaktif untuk Pasal 1 ayat 2 KUHP adalah tidak tepat. Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penyebutan asas retroaktif untuk Pasal 1 ayat (2) KUHP kurang tepat karena Pasal 1 ayat (2) sebenarnya tidak mengatur tentang prinsip retroaktif



(undang-undang berlaku surut) tetapi mengatur tentang hukum yang berlaku pada masa transisi dalam hal ada perubahan perundang-undangan dengan prinsip hukum yang diberlakukan (dalam masa transisi) adalah hukum yang menguntungkan/meringankan Terdakwa. Jadi Pasal 1 ayat (2) mengandung prinsip, bahwa apabila dalam masa transisi menghadapi dua pilihan perundang-undangan, maka harus diterapkan atau didahulukan hukum yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa (Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003).

Bahwa, Judex Facti pada Pengadilan Tinggi telah keliru memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar bulan Desember 2009. Pertimbangan yang demikian adalah jelas-jelas bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini :

"Ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga dalam perkara yang sedang dalam tingkat banding. Dicabutnya UU pengendalian harga Tahun 1948 dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa-jasa dari barang-barang yang harus diawasi, tetap dipertahankan. MA. No. 27.K/Kr/1969 tanggal 23 Mei 1959".

"Karena pada waktu Terdakwa diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang Undang-Undang beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No. 8 Tahun 1962, perbuatan Terdakwa yang dilakukannya dalam tahun 1960-1961 berdasarkan Pasal iayat 2 KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. MA. No. 37.K/Kr/1963 tanggal 7 April 1963".

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka dapat kita pahami bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga bagi perkara yang sedang diproses di persidangan baik peradilan tingkat pertama maupun banding, sehingga yang dijadikan tolak ukur penerapan pasal tersebut bukan tentang kapan dilakukannya tindak pidana tersebut, melainkan apakah proses peradilan yang memeriksa tindak pidana tersebut masih berjalan atau tidak. Dengan demikian menjadi terang kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menjadikan waktu dilakukannya tindak pidana sebagai tolak ukur penerapan undang-undang.



Bahwa, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan serta merta telah mencabut dan menjadikan tidak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur didalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa, berdasarkan hukum adalah tidak mungkin bagi Terdakwa untuk didakwa dan dituntut dengan mempergunakan undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta dirasakan tidak meringankan Terdakwa melainkan justru memberatkan Terdakwa sehubungan dengan adanya masa transisi perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa, menilik dari paparan di atas maka dapat disimpulkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang berakibat merugikan hak konstitusional dari Pemohon Kasasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang telah tidak mempertimbangkan atau telah tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di bawah :

1. Telah tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan ;
2. Telah tidak tercukupkannya pertimbangan mengenai unsur kesengajaan ;
3. Telah tidak tercukupkannya pertimbangan mengenai unsur sarana ;
4. Telah tidak mempertimbangkan *predicate crime* (Tindak Pidana Asal) ;
5. Keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa ad. 1, 2, 3 tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup dan telah mendasarkan pada fakta yang diperoleh di persidangan melalui proses hukum pembuktian yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa ad. 4 juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang dan praktek peradilan *predicate crime* tidak perlu dibuktikan lebih dahulu ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa ad. 5 dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Melihat tempus delicti dihubungkan dengan dakwaan yang diajukan secara alternatif antara pidana khusus dengan pidana umum, maka jika dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan berikutnya (pidana umum) harus dikesampingkan ;
- Transaksi fiktif dilakukan pada akhir 2009 hingga awal 2010, sedangkan perkaranya disidangkan pada tahun 2011 padahal Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang telah diubah undang-undang nya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, maka sesuai Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dapat diterapkan undang-undang lama yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 ; oleh karena itu Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah tidak tepat dan harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 286/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 124/Pid.B/2011/ PN.Bdg., tanggal 27 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Susan Caroline Chandra tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 286/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 124/Pid.B/2011/ PN.Bdg., tanggal 27 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Susan Caroline Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susan Caroline Chandra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Padjajaran atas nama Susan Caroline Chandra yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada Bank Permata ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 2485 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Suhadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH**

ttd./ **Suhadi, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338